



PENETAPAN

Nomor 1271/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

(PENGGUGAT), umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan URT, tempat kediaman di **(Kota Bima)**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

(TERGUGAT), umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ojek, tempat kediaman di **(Kota Bima)**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 1271/Pdt.G/2013/PA.BM, tanggal 04 Nopember 2013, Penggugat bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat pada persidangan I dan II tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima dengan relas panggilan Nomor 1271/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 12 Nopember 2013, dan tanggal 25 Nopember 2013 dan begitu pula Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima dengan relas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 1271/Pdt.G/2013/PA.BM pada tanggal 12 Nopember 2013, dan tanggal 25 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga terdapat alasan bahwa perkara cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan gugur sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 148 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 1271/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 04 Nopember 2013 dinyatakan gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 05 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1435 H. oleh kami **Dra.Hj.Aisyah,SH. MH** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs.M.Rusli,SH.MH.** dan **Drs.Agus Mubarak** masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Mahfud, SH** Sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,



ttd

Dra.Hj.Aisyah,SH. MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs.M.Rusli,SH.MH.

ttd

Drs.Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

ttd

Mahfud, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 340.000 ,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 431.000,-

Untuk Salinan.
Pengadilan Agama Bima
Panitera

H.Abubakar Mansur, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)